

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT Wanakerta Ekalestari

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Wanakerta Ekalestari (WEL)
 - b. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. 210/Menhut-II/2007, tanggal 28 Mei 2007
 - c. Luas Areal : ± 27.250 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sepakat 1 No. 4 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
 - e. Waktu Pelaksanaan : 24 Juni – 3 Juli 2021

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I (Resertifikasi)	Rabu, 2 Juni 2021 Kantor LPPHPL PT GRS	Audit Tahap I dilakukan oleh: a. Kamni (Auditor Prasyarat/Lead) b. Lukas Surya Gustomo Kahu, S.Hut. (Auditor Produksi) c. Barkah Setiaji, S.Hut. (Auditor Ekologi) d. Lufita Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial) e. Muhammad Ridwan (Auditor VLK)
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 24 Juni 2021 a. Kantor BPHP Wilayah VIII Pontianak b. Kantor DLHK Provinsi Kalimantan Barat	a. Koordinasi awal di Kantor BPHP Wilayah VIII Pontianak b. Koordinasi awal di Kantor DLHK
Konsultasi Publik	Sabtu, 26 Juni 2021 Via Daring (Zoom Meeting)	Agenda dalam konsultasi publik adalah: a. Perkenalan oleh Lead Auditor LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi. b. Penyampaian Perdirjen Perdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 c. Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional auditee PT WEL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28 Juni 2021 Via Daring (Zoom Meeting)	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen	Selasa-Jumat 29 Juni-2 Juli 2021 Via Daring (Email, Whatsapp, Telepon)	a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi. d. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.3 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.2 Perdirjen Perdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
Observasi Lapangan	Selasa-Kamis 29 Juni - 1 Juli 2021 Via Daring (Email, Whatsapp, Telepon)	a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Perdirjen PHPL No. SK. 62 Tahun 2020
Pertemuan Penutup	Sabtu, 3 Juli 2021 Via Daring (Microsoft Teams)	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Kesimpulan audit dan temuan. b. Mengkonfirmasi persetujuan PT WEL terhadap kesimpulan audit. c. Menandatangani BA Pertemuan Penutup.



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.82/BPKH.III-2/2011 tanggal 31 November 2011 yang terdapat dalam Dokumen Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1./5/2018 Tahun 2018. Untuk kelengkapan legalitas tata batas setelah tata batas sudah 100% (temu gelang), PT WEL telah mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan Surat Direktur PT WEL No. 01/WEL-JK/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Percepatan Penetapan Definitif Areal Kerja IUPHHK-HTI PT WEL. Proses selanjutnya menunggu terbitnya SK Penetapan Areal Kerja dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK. Kondisi tanda batas terpelihara dengan baik</p>	
	1.1.3	<p>Eksistensi PT WEL mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sekitar. PT WEL telah melakukan tata batas areal kerja 100% (temu gelang) yang dibuktikan dokumen Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1./5/2018 Tahun 2018. Namun terdapat konflik batas dengan PT BJB perusahaan tambang timah karena overlapping areal PT WEL dengan PT BJB. Selain itu terdapat juga konflik dalam pemanfaatan areal kerja berupa klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar baik secara hak adat/ulayat maupun secara perorangan. Konflik lahan dengan masyarakat sekitar telah diselesaikan dengan kemitraan lahan. Sedangkan konflik batas dengan PT BJB masih dalam proses penyelesaian dengan melakukan komunikasi, baik dengan pihak manajemen PT BJB maupun asistensi dengan BPHP, BPKH dan</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>PULBAKET oleh Tim Gakkum KLHK. Konflik klaim lahan tersebut dituangkan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2021 yang dibuat berdasarkan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik kepada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi, walaupun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sebagian masih belum sesuai dengan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tersebut. Laporan tersebut belum dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tembusan kepada Kepala BPHP Wilayah VIII dan Direktur Jenderal PHPL, KLHK. Informasi manajemen PT WEL, akan melaporkan pada Bulan Juli 2021</p>	
	1.1.4	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari HP menjadi HL dan APL. PT WEL telah melakukan membuat dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKUPHHK-HTI PT WEL Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 yang disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 namun belum semua APL dikeluarkan dalam pengelolaan</p>	SEDANG
	1.1.5	<p>Terdapat penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan yaitu adanya perusahaan timah PT Biutak Jaya Bersatu (PT BJB) yang masuk dalam areal PT WEL seluas 4.455 Ha. Terkait keberadaan PT BJB, PT WEL telah melakukan pendataan dan komunikasi baik dengan pihak manajemen PT BJB maupun asistensi dengan BPHP, BPKH dan PULBAKET oleh Tim Gakkum KLHK serta menyampaikan Surat Direktur Utama PT WEL kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq.</p>	BAIK



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Direktur RPPWPH No. 001/WEL-PTK/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Mohon Informasi IPPKH kepada Perusahaan Tambang PT BJB dalam Areal IUPHHK-HTI PT WEL. Sedangkan keberadaan kebun masyarakat tidak mengindikasikan sebagai penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	
		1.1.6	Terdapat konflik tenurial di areal kerja PT WEL berupa overlapping areal/lahan dengan PT BJB dan klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar secara adat dari Suku Dayak dan Melayu serta klaim lahan perorangan. PT WEL telah melakukan upaya-upaya penyelesaian klaim lahan dengan masyarakat sekitar dengan kemitraan lahan tahun 2020 seluas ± 644,4 Ha dan 2021 seluas ± 384,65 Ha. Untuk konflik batas dengan PT BJB masih dalam proses penyelesaian dengan melakukan beberapa komunikasi, baik dengan pihak manajemen PT BJB maupun asistensi dengan BPHP, BPKH dan PULBAKET oleh Tim Gakkum KLHK serta menyampaikan Surat Direktur Utama PT WEL kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur RPPWPH No. 001/WEL-PTK/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Mohon Informasi IPPKH kepada Perusahaan Tambang PT BJB dalam Areal IUPHHK-HTI PT WEL	SEDANG
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT WEL yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT WEL tanggal 25 Juli 2018. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan baik internal karyawan dan kepada karyawan mitra kerja (kontraktor),	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>maupun kepada masyarakat desa sekitar. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan dan mitra kerja dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal hanya dilakukan tahun 2021 dengan pertemuan langsung kepada karyawan dan mitra kerja yang dibuktikan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis di lingkungan Distrik Tumbang Titi, antara lain di Kantin Bawah dan Gudang Sentral. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT 2020 di Desa Tumbang Titi dan Jungkal. Sedangkan Sosialisasi visi dan misi dan RKT 2021 dilakukan di Desa Mahawa, Sepauhan Raya dan Kemuning Biutak yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2017–2019 tidak dilakukan dan Desa Titi Baru belum ada dilakukan sosialisasi</p>	
	1.2.2	<p>Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum terelisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain penataan kawasan lindung belum semua terealisasi, realisasi produksi/tebangan kayu tanaman tahun 2019 dan 2020 di bawah rencana yang ditetapkan, realisasi produksi/penanaman tanaman tahun 2020 di bawah dari rencana yang ditetapkan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum semua terealisasi dari rencana yang ditetapkan, ketersediaan GANIS PHPL belum semua tersedia sesuai bidang</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, realisasi alokasi dana tahun 2019 dan 2020 untuk seluruh bidang kegiatan diberikan < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan simpangan alokasi dana tidak proporsional serta pendanaan walaupun lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu	
		1.2.3	Keberadaan tenaga profesional di PT WEL berupa Sarjana Kehutanan, Sarjana Pertanian dan Diploma Kehutanan sebagian besar memenuhi beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan tanaman pada masing-masing departemen. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia sebanyak 8 (delapan) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Kartu SIM dan SK Pengangkatan dari BPHP), namun belum memenuhi setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan yaitu belum tersedia GANISPH BINHUT. Kekosongan GANISPH BINHUT sementara bisa tertutupi dengan adanya Sarjana Kehutanan, Sarjana Pertanian dan Diploma Kehutanan yang tersedia hampir semua bidang/departemen terutama di Nursery, Plantation, Lingkungan dan Sosial.	SEDANG
		1.2.4	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT WEL tahun 2019-2020 adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan	BAIK
		1.2.5	Dokumen ketenagakerjaan PT WEL tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut antara lain dokumen PKB, Surat Pengukuhan Pengurus Unit Kerja (PUK)-SPRK Distrik Tumbang Titi – PT WEL, Data Karyawan Bulanan PT WEL, Wajib Laport Ketenagakerjaan PT WEL ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural PT WEL Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			2021, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Dokumen P2K3 PT WEL, Rekapitulasi Monitoring Kecelakaan Kerja PT WEL Per Semester Tahun 2020 dan 2021 dan SOP Ketenagakerjaan	
1.3	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	1.3.1	Tersedia struktur organisasi dan pejabat struktural serta job deskripsi PT WEL yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Setiap Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural serta job deskripsi ditetapkan oleh Direksi PT WEL. Struktur organisasi dan pejabat struktural yang diaudit dalam sertifikasi ini yaitu struktur organisasi dan pejabat struktural tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Kelima struktur organisasi tersebut tidak berbeda, perbedaannya hanya pada sebagian personil pada beberapa posisi sedikit berubah karena adanya mutasi dan keluar masuk karyawan. Di dalam struktur organisasi PT WEL terdapat lampiran deskripsi pekerjaan (job deskripsi) yang merupakan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi jabatan dalam struktur organisasi	BAIK
		1.3.2	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan Bulanan PT WEL Tahun 2018- 2021 serta digambarkan pada Struktur Organisasi PT WEL tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Selain itu terdapat surat penunjukan khusus dari jenis tugas tertentu dari Direktur Utama dan Kepala Unit HTI. Perangkat dan pendukung SIM baik bersifat fungsional maupun perangkat lunak dan perangkat keras tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung Forest Management	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Information System (FMIS) Versi AS400 untuk mengetahui pencapaian progres kerja operasional pembangunan HTI secara periodik. Perangkat SIM dan pendukung berfungsi sebagaimana mestinya	
		1.3.3	PT WEL telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online dan SEHATI. Operator/tenaga pelaksana SIPUHH Online ditunjuk berdasarkan SK Direktur Utama PT WEL tahun 2020 dan 2021 yaitu SK Direktur Utama PT WEL No. 01/Dir-WEL/2020 tanggal 03 Maret 2020, SK Direktur Utama PT WEL No. 006/Dir-PTK/IV/2020 tanggal 07 April 2020, SK Direktur Utama PT WEL No. 01/Dir-WEL/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 dan SK Direktur Utama PT WEL No. 02/Dir-WEL/IV/2021 tanggal 05 April 2021. Sedangkan operator/tenaga pelaksana SEHATI ditunjuk berdasarkan SK Direktur Utama PT WEL No. 01/Dir-WEL/2019 tanggal 03 Januari 2019 dan SK Direktur Utama PT WEL No. 15/Dir-WEL/2020 tanggal 15 Desember 2020. Pelaksanaan kegiatan SIPUHH Online dan SEHATI telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.	BAIK
		1.3.4	Terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Utama PT WEL No. 115/WEL/SK/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 dan No. 147B/WEL/SK/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Petugas Internal Audit. Personil yang ditunjuk Sdr. Jefri Sianipar. Kegiatan audit internal yang dilakukan Unit SP/Internal Auditor tersebut baru dilakukan Bulan Mei - Juni 2021 yaitu Audit Plantation dan Fire Operation Management sehingga belum mencakup seluruh tahapan kegiatan dan belum terdapat tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			temuan SPI/Internal Auditor. Selain itu, kegiatan audit internal belum dilakukan sesuai SOP Internal Audit terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya sehingga unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman	
		1.3.5	Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan manajemen di internal lapangan/Distrik Tumbang Titi dalam struktur berjenjang maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Auditor. Monitoring dan evaluasi internal Distrik Tumbang Titi belum terdokumentasi dengan baik. Kegiatan audit internal PT WEL baru dilakukan Bulan Mei - Juni 2021 yaitu Audit Plantation dan Fire Operation Management. Kegiatan audit internal belum mencakup seluruh tahapan kegiatan dan belum terdapat tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan SPI/Internal Auditor sehingga peranan SPI/Internal Auditor berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman	SEDANG
1.4	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.4.1	Kegiatan RKT PT WEL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HTI 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. PT WEL telah melakukan Pertemuan FPIC Penebangan dan Penanaman Tahun 2019 dilakukan di Desa Mahawa tanggal 02 September 2019, Sepauhan Raya tanggal 19 September 2019 dan Titi Baru tanggal 25 September 2019 yang dibuktikan BA dan daftar hadir. Sedangkan sosialisasi RKT Tahun 2020 dilakukan kepada masyarakat Desa	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>Tumbang Titi dan Jungkal. Untuk Sosialisasi dan RKT 2021 dilakukan di Desa Mahawa, Sepauhan Raya dan Kemuning Biutak. Sosialisasi RKT dilakukan bersamaan dengan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Untuk RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 tidak dilakukan sosialisasi</p>	
	1.4.2	<p>Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/CD/CSR PT WEL dari para pihak yaitu pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat sekitar. Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/CSR/CD PT WEL dimulai dari dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, kemudian penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang sebagian telah mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar. Untuk kegiatan insidental, masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat. Sedangkan sosialisasi kegiatan kelola sosial/CD/CSR kepada masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak baru dilakukan tahun 2019, 2020 dan 2021 dan realisasi kegiatan kelola sosial/CD/CSR PT WEL baru sebagian terealisasi. Untuk kegiatan kelola sosial/CD/CSR yang telah terealisasi telah diterima dan disetujui oleh masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak dan dibuatkan laporan kegiatan kelola sosial tahun 2020 dan 2021 serta terdapat bukti realisasi kegiatan kelola sosial berupa BA, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT WEL dari para pihak mencapai 83,33%, sedangkan khusus dari masyarakat desa binaan</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dan atau desa terdampak mencapai 50,00%	
		1.4.3	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT WEL dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK), internal manajemen perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Kawasan lindung yang ditetapkan PT WEL telah dilakukan sosialisasi secara terpadu tahun 2020 dan 2021 bersamaan dengan sosialisasi visi dan misi dan RKT Tahun 2020 kepada Desa Tumbang Titi dan Jungkal, sedangkan bersamaan dengan sosialisasi visi dan misi dan RKT Tahun 2021 kepada Desa Mahawa, Sepauhan Raya dan Kemuning Biutak yang merupakan desa binaan dan atau terdampak yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Untuk Desa Tumbang Titi belum dilakukan. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT WEL dari para pihak mencapai 94,44%, sedangkan khusus dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak mencapai 83,33%	BAIK
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT Wanakerta Ekalestari telah menyusun RKU yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 906/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018, serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU	BAIK
		2.1.2	Penataan areal kerja RKT 2019-2021 sesuai dengan RKU Periode 2018-2027 PT WEL.	BAIK
		2.1.3	PT WEL telah melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan baik tanda batas petak, batas blok maupun identitas blok serta petak untuk RKT 2020-2021	BAIK
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu	2.2.1	PT WEL telah memiliki data potensi tegakan tiga tahun terakhir dari hasil kegiatan LHC beserta kelengkapan peta	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.		pendukung berupa sebaran lokasi petak dengan skala 1:10.000	
		2.2.2	PT WEL telah mengalokasikan tempat untuk PSP dan telah membuat Laporan Pengukuran Sampel Permanen. Pengukuran baru dilakukan satu kali sehingga belum dianalisis riapnya serta belum dilaporkan ke Dirjen PHPL atau Balai Diklat KLHK	SEDANG
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT WEL telah memiliki seluruh SOP Sistem Silvikultur THPB dan telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur pada tahun 2019-2021.	BAIK
		2.3.2	Potensi sebelum masak tebang milik PT WEL pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 101,19 m ³ /ha atau berada di antara 80-120 m ³ /ha	SEDANG
		2.3.3	PT WEL telah menanam tanaman akasia dan karet dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan yaitu 75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan	SEDANG
		2.3.4	PT WEL telah mengalokasikan lahan untuk penanaman akasia dan karet untuk seluruh kelas umur, namun penyebarannya tidak merata (luas <80,00% untuk daur 3 dan 5).	SEDANG
2.4	Ketersediaan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan dan penerapannya	2.4.1	PT WEL telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah diterapkan pada 4 (empat) tahapan RIL..	BAIK
		2.4.2	Nilai faktor eksploitasi PT WEL hasil uji petik kali ini adalah 0,99 atau >0,70	BAIK
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)	2.5.1	PT WEL telah memiliki Dokumen RKT 2017-2021 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kehutanan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Isi dokumen tersebut sesuai dengan rencana dalam dokumen RKT Revisi Periode 2008-2017 atau RKT 2018-2027.	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		2.5.2	PT WEL telah membuat peta kerja tahun 2019-2021 yang dibuat/diusulkan oleh Ali, Direktur Utama dan menggambarkan area budidaya dan area kawasan lindung serta sesuai dengan peta kerja Revisi RKU periode 2017-2026. Peta Kerja tahun 2019 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Peta Kerja tahun 2020-2021 disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	BAIK
		2.5.3	PT WEL telah mengimplementasikan peta kerja untuk RKT 2019-2021 berupa penandaan seluruh batas blok dan petak serta kawasan lindung dan terlihat jelas di lapangan	BAIK
		2.5.4	Rata-rata realisasi produksi PT WEL pada tahun 2018-2020 adalah 14,52% atau berada di kisaran 0-70%.	SEDANG
2.6	Kesehatan finansial dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT WEL Tahun 2018-2020 adalah likuiditas 4.499,40%; solvabilitas 2.533,89%; rentabilitas -1,55% dengan opini yaitu wajar tanpa pengecualian	SEDANG
		2.6.2	Rata-rata realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan yang telah dilakukan oleh PT WEL pada tahun 2019 adalah 18,68% dan 2020 adalah 34,68% atau <59%.	BURUK
		2.6.3	Rata-rata simpangan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan yang telah dilakukan oleh PT WEL pada tahun 2019 adalah 81,32% dan 2020 adalah 65,32% atau >50%.	BURUK
		2.6.4	Kegiatan pengelolaan hutan PT WEL pada tahun 2019-2020 lancar tetapi tidak terealisasi seluruhnya	SEDANG
		2.6.5	Persentase modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan adalah 89,01% atau lebih dari 80% tetapi belum seluruhnya (tanaman kehidupan)	SEDANG
		2.6.6	Persentase realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan adalah 89,01%, tetapi PT WEL belum merealisasikan tanaman kehidupan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT Wanakerta Eka Lestari telah mengalokasikan kawasan lindung di areal konsesinya yang tercantum dalam dokumen, antara lain: RKUPHHK-HTI pengesahan 27 Februari 2018; ANDAL, RKL, dan RPL pengesahan 30 Agustus 2018, dan Keputusan Direktur Utama tanggal 6 Januari 2019. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa kondisi kawasan lindung PT WEL tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya	SEDANG
		3.1.2	PT Wanakerta Eka Lestari telah melakukan penataan sebagian batas kawasan lindung. Prestasi tata batas kawasan lindung sampai bulan Juni 2021 sepanjang 81.786 m (61,24 %). Hasil verifikasi lapangan terhadap tanda batas kawasan lindung tidak seluruhnya terlihat jelas	SEDANG
		3.1.3	Berdasarkan hasil overlay peta penafsiran citra landsat Sentinel-2 Band 432 MDT tanggal 4 September 2019 dengan peta kawasan lindung PT WEL, diketahui bahwa kondisi penutupan kawasan lindung PT WEL yang masih berhutan berupa belukar tua (2.694 Ha) dan hutan sekunder (167 Ha), sehingga persentase penutupan Kawasan lindung sebesar $2.861 \text{ Ha} / 5.651 \text{ Ha} \times 100\% = 50,63\%$ (dibulatkan menjadi 51%).	SEDANG
		3.1.4	Berdasarkan verifikasi Dokumen RKU pengesahan 27 Februari 2018, Adendum ANDAL dan RKL-RPL tanggal 30 Agustus 2018, dan RKTUPHHK-HTI serta wawancara karyawan diketahui bahwa di areal PT WEL tidak terdapat ekosistem Gambut. Dengan demikian, verifier ini menjadi	NA
		3.1.5	Kawasan lindung PT WEL telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain: Pemerintah (pengesahan RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027 tanggal 27 Februari 2018, pengesahan Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			RPL tanggal 30 Agustus 2018, Pengesahan RKT tahun 2019 oleh Kadishut Kalimantan Barat, RKT 2020 dan RKT 2021); sebagian masyarakat desa sekitar (Desa Mahawa, Desa Sepauhan, Desa Kemuning Biutak); dan internal perusahaan (penetapan Kawasan lindung oleh Direktur Utama, penyuluhan Kawasan lindung kepada karyawan dan kontraktor, pengelolaan sebagian Kawasan lindung). Secara keseluruhan persentase pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung PT WEL sebesar $(100\% + 60\% + 75\%) : 3 = 78,33\%$	
		3.1.6	PT Wanakerta Eka Lestari telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung, antara lain: KPPN, KPSL, Sempadan Sungai. PT Wanakerta Eka Lestari belum melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung pada Buffer Zone Hutan Lindung	SEDANG
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Wanakerta Eka Lestari telah memiliki prosedur perlindungan hutan, antara lain: SOP Penanggulangan Konflik Manusia dengan Satwa Liar, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Tindakan Pemadaman dan Penanggulangan Api atau Kebakaran, SOP Analisa Resiko dan Pencegahan Kebakaran, SOP Monitoring dan Pengendalian Kebakaran, SOP Patroli Kebakaran, Work Instruction Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar. Hasil telaah prosedur tersebut diketahui bahwa prosedur telah mencakup seluruh jenis atau potensi gangguan yang ada di areal PT WEL, antara lain : hama dan penyakit, kebakaran hutan, perburuan flora dan fauna dilindungi, konflik manusia dan satwa liar, dan pengamanan kawasan hutan	BAIK
		3.2.2	PT Wanakerta Eka Lestari telah memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan, antara lain mencakup: Pemadaman	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			kebakaran hutan dan lahan, security, dan Pengendalian hama penyakit tanaman. Jenis, jumlah, dan fungsi sarpras tersebut sebagian sesuai dengan ketentuan	
		3.2.3	PT Wanakerta Eka Lestari telah memiliki SDM perlindungan gangguan hutan, antara lain: SDM pemadaman kebakaran hutan, SDM security, dan SDM pengendalian HPT. Jumlah dan kualifikasi SDM tersebut sebagian sesuai dengan ketentuan	SEDANG
		3.2.4	PT Wanakerta Eka Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan/pengamanan hutan di areal konsesinya. Akan tetapi, kegiatan perlindungan/pengamanan hutan tersebut belum seluruhnya mempertimbangkan jenis gangguan yang ada	SEDANG
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	PT Wanakerta Eka Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan sebagaimana dampak yang tertuang dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL, dan RPL pengesahan 30 Agustus 2018	BAIK
		3.3.2	PT Wanakerta Eka Lestari memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain: (1) sarana pengelolaan: drainase, gorong-gorong, terjunan (gully plug), TPS limbah B3 dan (2) sarana pemantauan: bak erosi, bola pelampung, ombrometer. PT Wanakerta Eka Lestari belum memiliki sarana pemantauan laju sedimentasi. Dengan demikian, sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT WEL belum seluruhnya mencakup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.3.3	PT Wanakerta Eka Lestari tidak memiliki SDM khusus pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaksanakan oleh Divisi Forest Sustainability yang dikepalai oleh Muhammad Idris. Dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Tim Fire yang berjumlah 30 orang. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai terutama dari segi kualifikasinya	SEDANG
		3.3.4	PT Wanakerta Eka Lestari memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan Dokumen Addendum ANDAL, RKI, dan RPL Pengesahan tahun 2018, antara lain terkait: Debit air, Timbulnya banjir serta genangan, Sedimentasi sungai, kualitas air, laju erosi. Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa rencana tersebut telah diimplementasikan seluruhnya	BAIK
		3.3.5	PT Wanakerta Eka Lestari memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Addendum ANDAL, RKL, dan RPL Pengesahan tahun 2018, antara lain terkait: debit air dan timbulnya banjir serta genangan, sedimentasi sungai, kualitas air, dan laju erosi. Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara, PT WEL telah mengimplentasikan sebagian kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu kualitas air dan laju erosi. Dengan demikian, persentase implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT WEL sebesar $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$	SEDANG
		3.3.6	PT Wanakerta Eka Lestari telah melaksanakan uji kualitas air sungai	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dimana hasil pengukuran suhu, TSS, TDS, dan COD menunjukkan hasil di bawah BMA, sedangkan BOD dan DO di atas BMA. Hasil verifikasi di Gudang BBM relatif tidak terdapat cecceran BBM dan di workshop relatif tidak terdapat tumpahan oli. Dengan demikian, kegiatan operasional PT WEL tidak menimbulkan dampak signifikan/ dampak besar dan penting terhadap tanah dan air	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT Wanakerta Eka Lestari memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yaitu: SOP Identifikasi dan Penandaan Pohon-Pohon yang Dilindungi Dalam Kawasan HTI dan SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi. Kedua SOP tersebut belum mencakup seluruh flora dan fauna yang dilindungi, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal PT WEL	SEDANG
		3.4.2	PT Wanakerta Eka Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal konsesinya yang terdapat dalam Laporan Penilaian NKT Tahun 2018. Hasil identifikasi telah diidentifikasi berdasarkan status perlindungannya berdasarkan Permen LHK, CITES, dan IUCN	BAIK
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT Wanakerta Eka Lestari telah memiliki prosedur terkait pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang dimiliki oleh PT WEL telah mencakup kegiatan: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, namun belum mencakup kegiatan: penyelamatan jenis dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Dengan demikian, persentase pemenuhan kesesuaian SOP nya sebesar $4/6 \times 100\% = 66,67\%$.	SEDANG
		3.5.2	PT Wanakerta Eka Lestari telah mengimplementasikan kegiatan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pengelolaan flora sesuai yang direncanakan. Kegiatan pengelolaan flora yang dilakukan PT WEL telah mencakup kegiatan: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, namun belum mencakup kegiatan: pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis; dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Dengan demikian, persentase pemenuhan SOP nya sebesar $3/6 \times 100\% = 50\%$	
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen tidak ditemukan adanya penebangan liar masyarakat dan terdapat lebalaran skala kecil pada ladang masyarakat dan tanaman pokok Akasia. Berdasarkan wawancara, kegiatan penebangan liar masyarakat dalam skala kecil untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Dengan demikian, kondisi spesies flora yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik di areal PT WEL relatif tidak terganggu	BAIK
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	PT Wanakerta Eka Lestari telah memiliki Standard Operating Procedure Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi. Prosedur yang dimiliki oleh PT WEL telah mencakup kegiatan: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, namun belum mencakup kegiatan: pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis; dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Dengan demikian, persentase pemenuhan kesesuaian SOP nya sebesar: $3/6 \times 100\% = 50\%$	SEDANG
		3.6.2	PT Wanakerta Eka Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan PT WEL telah mencakup kegiatan: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, namun belum mencakup kegiatan: pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis; dan pengkajian, penelitian, dan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pengembangan. Dengan demikian, persentase pemenuhan SOP nya sebesar $3/6 \times 100\% = 50\%$. Kegiatan pengelolaan fauna PT WEL belum dilakukan untuk seluruh jenis jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik	
		3.6.3	Berdasarkan verifikasi diketahui bahwa di areal PT WEL masih terdapat kegiatan perburuan liar masyarakat. Pada umumnya masyarakat berburu dengan memasang jerat dan menggunakan hewan pemburu/anjing. Dengan demikian, keberadaan spesies fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik di areal PT WEL masih terganggu. PT Wanakerta Eka Lestari telah berupaya meminimalisir gangguan tersebut dengan melakukan patroli rutin	SEDANG
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terdapat dalam dokumen: RKUPHHK-HTI PT WEL Tahun 2018-2027, laporan Penilaian High Concervation Value (HCV), laporan Penilaian Social Impact Assessment (SIA), laporan Penilaian High Carbon Stock (HCS), laporan Identifikasi Hak-Hak Adat/Lokal, laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin terdapat dalam dokumen: Amdal, RKU, RKT.	BAIK
		4.1.2	Terdapat mekanisme penataan batas/rekontruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. PT WEL memiliki mekanisme berupa SOP Penandaan Batas dan Pemetaan (Penandaan Batas Partisipatif), SOP	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal, SOP Stakeholder and Community Engagement, SOP Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru, SOP Penanganan Keluhan, SOP Konsultasi Publik	
		4.1.3	PT Wanakerta Ekalestari memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP: Identifikasi Hak-Hak Masyarakat, Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu pada Kawasan Lindung, Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti, Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat, Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru, Sosial Impact Assessment (SIA), Pengelolaan Proram Pemberdayaan Masyarakat dan CSR, Participatory Rural Assessment (PRA), Penyuluhan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman, Persiapan Sosial Penebangan & Pembangunan Tanaman Daur 2, Penanganan Keluhan, Konsultasi Publik, Pengembangan Tanaman Kehidupanmasyarakat.	BAIK
		4.1.4	PT Wanakerta Ekalestari memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat	SEDANG
		4.1.5	Terdapat persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT Wanakerta Ekalestari oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik namun dapat dikelola	SEDANG
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku antara lain termuat dalam SK IUPHHK-HTI, Andal,	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			RKL, RPL, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI dan Rencana Kegiatan Community Development-Corporate Social Responsibility (CD-CSR) dalam laporan kegiatan (CD-CSR).	
		4.2.2	PT Wanakerta Ekalestari memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat SOP terkait kelola sosial/hubungan masyarakat, rencana jangka panjang (RKUPHHK-HTI) dan rencana jangka pendek (RKTUPHHK-HTI dan rencana kegiatan CD-CSR). Rencana kegiatan yang tersedia belum tersusun secara lengkap dan sinkron antara rencana jangka panjang dan jangka pendek	SEDANG
		4.2.3	Terdapat sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dan materi sosialisasi yang disampaikan belum lengkap	SEDANG
		4.2.4	PT Wanakerta Ekalestari memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa: realisasi sebagian rencana CSR PT WEL, realisasi Tali asih pembebasan lahan/ganti rugi tanam tumbuh, realisasi penyerapan tenaga kerja lokal	SEDANG
		4.2.5	PT Wanakerta Ekalestari memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap, terdapat dokumen: RKT kegiatan kelola kelestarian fungsi sosial PT WEL periode tahun 2017 s.d. 2021, laporan kegiatan CD-CSR PT WEL Tahun 2020 s.d. Mei 2021, dokumen bukti dan daftar realisasi penyerahan tali asih, daftar tenaga kerja lokal, laporan sosialisasi kepada masyarakat	SEDANG
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi	4.3.1	PT Wanakerta Ekalestari memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
manfaat yang adil antar para pihak		dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Terdapat dalam dokumen: RKUPHHK-HTI PT WEL Tahun 2018-2027, Laporan Penilaian High Conservation Value (HCV) tahun 2018, Laporan Penilaian Social Impact Assessment (SIA) tahun 2018, Laporan Penilaian High Carbon Stock (HCS) tahun 2018, Laporan Identifikasi Hak-Hak Adat/Lokal tahun 2021, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2021.	
	4.3.2	PT Wanakerta Ekalestari memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat SOP: Stakeholder and Community Engagement, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu pada Kawasan Lindung, Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti, Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat, Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan CSR, Penyuluhan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman, Persiapan Sosial Penebangan & Pembangunan Tanaman Daur 2, Pengembangan Tanaman Kehidupan..	SEDANG
	4.3.3	PT Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Rencana kegiatan yang tersedia belum tersusun secara lengkap dan sinkron antara rencana jangka panjang dan jangka pendek	SEDANG
	4.3.4	PT Wanakerta Ekalestari memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pemegang izin, berupa kegiatan: program PMDH/CSR, Membangun kemitraan usaha (program desa makmur peduli Api), peningkatan SDM (penyuluhan, pelatihan), Program tali asih pembebasan lahan/ ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), program pelibatan tenaga kerja lokal/ kontraktor local.	
		4.3.5	PT Wanakerta Ekalestari memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat dan karyawan) yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	BAIK
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan Non-Lahan, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal, namun belum lengkap	SEDANG
		4.4.2	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Terdapat laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik di wilayah kerja IUPHHK-HTI PT WEL Semester I Tahun 2021. Informasi kegiatan masyarakat di dalam areal kerja PT WEL juga terdapat dalam dokumen pokok dan dokumen penilaian SIA, HCV, HCS dan laporan identifikasi hak-hak adat/lokal serta laporan harian patroli pengamanan, perlindungan hutan dan areal konservasi PT WEL. Penyusunan laporan telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi namun belum lengkap	SEDANG
		4.4.3	PT Wanakerta Ekalestari memiliki organisasi (tim penyelesaian konflik), sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik (terdapat Rencana Kerja Penyelesaian	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Konflik (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik (RAB-PK), serta terdapat anggaran biaya kegiatan PMDH, kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan).	
		4.4.4	PT Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen/laporan usaha penanganan konflik namun penyusunan laporan belum lengkap. Terdapat beberapa kasus potensi konflik dan desa yang belum teridentifikasi	SEDANG
4-5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT Wanakerta Ekalestari telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Terdapat dokumen: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2018-2020, periode 2020-2021 dan addendum PKB 2020-2021; Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa Distrik Tumbang Titi; SK Penetapan Struktur dan Pejabat Struktural PT WEL; kepesertaan jaminan social (BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan); pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan, SOP terkait ketenagakerjaan.	BAIK
		4.5.2	PT Wanakerta Ekalestari telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja	BAIK
		4.5.3	PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Terdapat aturan terkait jenjang karir dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mekanisme (Pengembangan Karir; Penilaian Akhir Tahun; Adminstrasi Mutasi, Transfer dan Promosi (SAP EDM); Key Performance Indicator (KPI); Personal Performance Objective (PPO); Keluh Kesah dan Konseling; Coaching & Conseling), serta bukti implementasi tahapan proses promosi grade karyawan (melalui mekanisme penilaian prestasi kerja).	BAIK
		4.5.4	PT Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		karyawan, dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama diatur tentang: ketentuan cuti dan ijin; upah, tunjangan, premi dan bonus; jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan pekerja; keselamatan, kesehatan dan kecelakaan kerja; perlindungan keamanan dan lingkungan. PT WEL telah mengimplementasikan sebagian besar tunjangan kesejahteraan karyawan.	

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki dokumen legal terkait perizinan yaitu SK.210/Menhut-II/2007, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Wanakerta Ekalestari atas Areal Hutan Produksi seluas + 27.250 ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen SK izin usaha ini ditandatangani oleh H. M.S. Kaban, Menteri Kehutanan, tanggal 28 Mei 2007. Dokumen SK IPUHHK-HT ini dilengkapi dengan peta lampiran yang ditandatangani oleh H. M. S. Kaban, Menteri Kehutanan, tanggal 28 Mei 2007	MEMENUHI
		1.1.1.b	Pemerintah sudah memberikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) terhadap PT. Wanakerta Ekalestari untuk luran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK - HT) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran IUPHHK - HT No. S.454/VI-BIKPHH/ 2007, tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp 70.850.000,-. SPP ini dikelaurkan oleh Dr. Ir. Hadi S. pasaribu, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Nilai tarif luran IUPHHK – HT sebesar Rp 2.600,-/ hektar. PT. Wanakerta Ekalestari sudah melakukan pembayaran SPP Izin	MEMENUHI

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			IUPHHK – HT ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran atas SPP Iuran IUPHHK – HT dilakukan oleh PT. Wanakerta Ekalestari pada tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 70.850.000,-. melalui setoran pada Bank Mandiri sesuai dengan SPP Iuran IUPHHK – HT	
		1.1.1.C	Pada areal PT. Wanakerta Ekalestari ada penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK - HT yaitu Izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi bahan galian timah seluas 3.239 Ha yang memperoleh izin berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Menhut – II/2011 tanggal 23 Februari 2011. Selanjutnya tersedia SK Bupati Ketapang Nomor 499 tahun 2011, tanggal 10 November 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Biutak Jaya Bersatu. Luas izin 4.974 ha, jenis komoditas timah untuk masa 20 tahun	MEMENUHI
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang, memiliki peta lampiran RKUPHHK-HT yang lengkap dan sudah memiliki peta areal yang boleh diproduksi atau tidak boleh diproduksi. PT. WEL sudah memiliki dokumen Persetujuan RKUPHHK-HT berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal RKUPHHK-HTI periode 2018 - 2027 tanggal 27 Februari 2018 dengan luas areal + 27.250 ha. Lokasi PT. WEL berada di Provinsi Kalimantan Barat. PT. WEL sudah memiliki dokumen RKTUPHHK-HT Th 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, SK Nomor 503/01/RKT-HTI/DPMPSTSP-C.I/2020 tanggal 24 Februari 2020. PT. WEL sudah memiliki dokumen RKTUPHHK-HT Th 2021 yang	MEMENUHI

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, SK Nomor 503/05/RKT-HTI/DPMPTSP-C.I /2020, tanggal 10 November 2020 Hendra, S.Sos tanggal 30 Desember 2020	
		2.1.1.b	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki peta RKT 2020 dan 2021 beserta peta yang menjelaskan areal yang tidak boleh ditebang Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar, buffer dan sempadan sungai. Peta dibuat dengan prosedur yang benar, sesuai koordinat dan hasil komunikasi dengan manajemen PT. Wanakerta Ekalestari diketahui adanya aktivitas lapangan yang menunjukkan telah dilakukan implementasi sesuai dengan peta	MEMENUHI
		2.1.1.c	PT. Wanakerta Ekalestari sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT 2020 dan 2021, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang, posisi benar serta terbukti di lapangan. PT. WEL sudah membuat penandaan yang jelas di lapangan untuk batas blok RKT 2020, 2021, petak tebangan dan anak petak	MEMENUHI
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki dokumen Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman industri Periode Tahun 2018 – 2027 berdasarkan SK SK 906/MenLHK – PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal RKUPHHK – HTI periode 2018 - 2027 tanggal 27 Februari 2018 dengan luas areal + 27.250 ha. Lokasi PT. WEL berada di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKUPHHK–HTI periode 2018 – 2021 sudah dilengkapi dengan peta areal kerja yang disahkan oleh pihak yang berwenang	MEMENUHI
		2.2.1.b	PT. Wanakerta Ekalestari untuk RKT 2020 dan 2021 tidak ada melakukan produksi pada areal Hutan Alam. Hal ini	NA

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			dikonfirmasi oleh manajemen PT. WEL bahwa untuk RKT 2020 dan 2021 tidak ada produksi dari Hutan Alam untuk persiapan pembangunan HTI	
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Semua dokumen LHP PT. Wanakerta Ekalestari untuk periode Juni 2020 – Mei 2021 sudah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP), Padli dengan No. Reg. 04210005392 dengan masa berlaku dari 26 Maret 2021 sampai 18 Februari 2023. Pada periode Juni – Desember 2020 ada 36 LHP yang dibuat oleh PT. WEL. Untuk periode Januari – Mei 2021 ada LHP yang dibuat oleh PT. WEL yang semuanya nihil atau tidak ada produksi kayu, sehingga tidak ada kayu pada periode penilaian yang bisa dilakukan uji petik kesesuaian LHP dengan fisik kayu. Kegiatan sertifikasi awal PT WEL dilakukan periode Juni 2020 – Mei 2021 adalah kayu bulat kecil, bukan Hutan Alam tapi tanaman akasia dan kayu dari semak belukar sehingga tidak ada nomor batang pada kayu	MEMENUHI
		3.1.2	Kayu PT. Wanakerta Ekalestari pada periode Juni 2020 – Mei 2021 melakukan pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Antara dan selanjutnya dari TPK Antara ke industri atau tujuan pengiriman kayu lainnya selalu dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan dan Surat Pengantar Angkutan (SPA) KBK	MEMENUHI
		3.1.3.a	PT. WEL mendapatkan izin pengelolaan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.210/Menhut-II/2007, tanggal 28 Mei 2007, yang ditandatangani oleh H. M.S. Kaban, Menteri Kehutanan, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Pada periode Juni 2020 – Mei 2021 PT WEL tidak memproduksi kayu bulat dari Hutan Alam tapi memproduksi kayu bulat kecil yaitu akasia. Semua kayu yang diangkut keluar dari areal PT. WEL	MEMENUHI

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			sudah menggunakan dokumen yang sah dengan mencantumkan label barcode dan V-Legal pada setiap SKSHHK. Penelusuran asal – usul kayu bisa dilakukan sampai ke petak tebang dengan cara cross check antara dokumen sebelum penebangan, pembayaran SPP PSDH, LHP dan dokumen SKSHHK sampai ke petak tebang. Pada sistem tebang habis tidak ada tunggak di lokasi dan penelusuran asal – usul kayu dilakukan sampai ke petak tebang atau anak petak	
		3.1.3.b	PT. Wanakerta Ekalestari sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti blok RKT, no. petak, jenis, dan dokumen yang menyertainya) untuk setiap kayu yang diproduksi. PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten	MEMENUHI
		3.1.4	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan SPA yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHHK dan Surat Pengantar Angkutan (SPA) KBK. Semua dokumen kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara sudah dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa kayu Bulat (P3KB) yang sah. Semua kayu yang menggunakan SKSHHK baik dari TPK Hutan ke TPK Antara atau dari TPK Antara ke industri dibuat oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK).	MEMENUHI
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	PT. Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan oleh pemerintah dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk periode Juni 2020 – Mei 2021. Dokumen SPP ini sudah sesuai kelompok jenis, volume dan tarif. Pada periode Juni 2020 – Mei 2021 PSDH PT. Wanakerta Ekalestari sebesar Rp 175,915,908,-	MEMENUHI

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
		3.2.1.b	PT. Wanakerta Ekalestari sudah melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH sesuai dengan yang ditagihkan dalam SPP PSDH periode bulan Juni 2020 – Mei 2021. PT. Wanakerta Ekalestari memiliki bukti setor sesuai SPP yang dikeluarkan untuk PSDH sebesar Rp Rp 175,915,908,-.	MEMENUHI
		3.2.1.c	Pemerintah sudah membuat SPP PSDH untuk setiap LHP yang dibuat oleh PT. WEL. Selanjutnya PT. WEL juga sudah membayar semua kewajiban PSDH sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembayaran harga satuan meter kubik (m ³) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Untuk setiap satu meter kubik kayu akasia sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 8.400,-.	MEMENUHI
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPT yang dimiliki PT. Wanakerta Ekalestari tidak dipakai lagi	NA
		3.3.2	Pada periode Juni 2020 - Mei 2021 PT WEL sudah melakukan pengapalan sebanyak lima kali menuju Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah kayu yang diangkut sebanyak 25,649.96 m ³ . Semua kayu yang diangkut dari TPK Antara sudah menggunakan SKSHHK, Surat pengantar Angkutan (SPA) KBK dan Surat Izin Berlyar (SIB). PT WEL memiliki dokumen SIB untuk setiap pengangkutan kayu yang diangkut	MEMENUHI

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			dengan kapal. Semua kapal yang mengangkut kayu PT. WEL periode Juni 2020 – Mei 2021 menggunakan bendera Indonesia dan sudah mendapatkan izin berlayar dari pemerintah	
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	PT WEL sudah memiliki Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan V-Legal dengan LP-VI PT. Equality Indonesia dengan nomor sertifikat 209/EQC-VLK/IX/2018 – LVLK – 006 - IDN. Hasil verifikasi lapangan, PT WEL sudah menggunakan tanda V-Legal yang dicetak bersamaan dengan label Barcode yang dipasang pada dokumen SKSHHK. Jumlah SKSHHK dari TPn dan atau TPK Hutan ke TPK Antara periode Juni 2020 - Mei 2021 sebanyak 2.857 SKSHHK atau 23.907,68 m ³ dan semuanya sudah menggunakan label V-Legal. Pergerakan kayu dari TPK Antara menuju industri di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan periode Juni 2020 – Mei 2021 dilakukan sebanyak 5 kali dan semuanya sudah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan label V-Legal sesuai peraturan yang berlaku	MEMENUHI
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang disahkan oleh Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Barat dan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT Wanakerta Ekalestari (luas + 25.082 Ha) di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu PT. WEL sudah memiliki dokumen SK Gubernur Nomor 478/DPRKPLH/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006 tentang Kelayakan Lingkungan	MEMENUHI

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) oleh PT Wanakerta Ekalestari (luas + 25.082 Ha) di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	
		4.1.2.a	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Barat No. 1109 tanggal 10 November 2006 pada areal IUPHHK – HT PT. Wanakerta Ekalestari Kecamatan Tumbang Titi dan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Kapatang, Provinsi Kalimantan Barat seluas + 25.082 ha.	MEMENUHI
		4.1.2.b	PT. Wanakerta Ekalestari sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk tahun 2020. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan antara lain dampak penting aspek fisik-kimia, biologi, sosial dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. PT. Wanakerta Ekalestari sudah membuat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan dilaporkan secara periodic yaitu per semester kepada pemerintah	MEMENUHI
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT WEL sudah memiliki susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk lingkup PT. Wanakerta Ekalestari sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Barat tanggal 7 Mei 2021. SOP ini tersedia di Camp PT. Wanakerta Ekalestari, dapat diakses oleh semua karyawan dan sudah diimplementasikan di lapangan.	MEMENUHI

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
		5.1.1.b	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mudah diakses oleh karyawan. Semua peralatan K3 sudah sesuai ketentuan, peralatan berfungsi baik dan belum kadaluarsa	MEMENUHI
		5.1.1.c	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan sudah dilaporkan kepada pimpinan. PT. Wanakerta Ekalestari sudah melakukan upaya untuk mengurangi dampak kecelakaan pada lingkup perusahaan dengan melakukan sosialisasi K3, safety induction, pemakaian peralatan K3, pemasangan rambu-rambu jalan, pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul pada setiap bangunan. Pada periode Juni 2020 – Mei 2021 ada kecelakaan kerja ringan pada lingkup perusahaan dan sudah tersedia laporannya	MEMENUHI
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki Pengurus Unit Kerja (PUK) – Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK), Distrik Tumbang Titi. Pada tanggal 13 April 2021 sudah terbentuk dan dikukuhkan pengurus baru SPRK sesuai hasil rapat pengurus. Pengurus baru ini sudah membuat berita Acara hasil pemilihan pengurus baru dan Surat Pengukuhan pengurus baru untuk periode 2021 – 2023. Pengurus baru yang dilantik adalah Mudokhi (Ketua), Ganda Putra Sitorus (Wakil Ketua), Widitasius Wili (Sekretaris) dan Muhamad Idris (Bendahara)	MEMENUHI
		5.2.2.	PT. Wanakerta Ekalestari sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 568.03/NT.HIJSTK-1/I/2021, tanggal 4 Januari 2021. Dokumen ditandatangani oleh Drs. H. Manto, M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	MEMENUHI

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			atas nama Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.	
		5.2.3.	Berdasarkan verifikasi laporan tenaga kerja PT WEL yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 2021 diperoleh data jumlah karyawan total sebanyak 60 Orang. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama pihak manajemen dan karyawan termuda sesuai informasi dari perusahaan. Karyawan termuda adalah Mesi Astuti yang lahir tanggal 14 September 2001 di Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masuk pada perusahaan pada Bulan Maret 2021. Tidak ada karyawan yang di bawah umur	MEMENUHI